



P U T U S A N  
Nomor : 187-K/PM.III-12/AD/XI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AJAR PRASETYO  
Pangkat / Nrp. : Praka / 31090629211089  
Jabatan : Ta Denma  
Kesatuan : Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 14 Oktober 1989  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Brigif Para Raider 18/2 Kostrad

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Komandan Brigif Para Raider 18 selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 05 April 2017 sampai dengan 24 April 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/07/IV/2017 tanggal 04 April 2017 dan dibebaskan dari penahanan pada tanggal 25 April 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/08/IV/2017 tanggal 24 April 2017 dari Komandan Brigif Para Raider 18 selaku Anjum.

PENGADILAN MILITER III – 12 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif Para Raider 18 selaku Papera Nomor : Kep/20/X/2017 tanggal 15 Oktober 2017.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 144 / K / AD / III-12 / X / 2017 tanggal 30 Oktober 2017.
  3. Surat Penetapan dari :
    - a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim/187-K/PM.III-12/AD/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 tentang Penunjukan Hakim tentang Penunjukan Hakim.
    - b. Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Taptera/187-K/PM.III-12/AD/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017.
    - c. Hakim Ketua Nomor : Tapsid/187-K/PM.III-12/AD/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017 tentang Penetapan Hari sidang.
  4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.



5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Laporan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
  - Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/144/K/AD/III-12/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.
- Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor : 187-K/PM.III-12/AD/XI/2017 tanggal 10 Nopember 2017.
2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.
3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Kaotmil III-12 Surabaya Kesatu Surat Nomor: B/1529/XI/2017 tanggal 16 Nopember 2017, Kedua Surat Nomor: B/1592/XI/2017 tanggal 28 Nopember 2017 dan Ketiga Surat Nomor: B/1592/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 namun Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan, dan hingga saat persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.
4. Bahwa sesuai Surat Komandan Brigif Para Raider 18/2 Kostrad Nomor : B/637/XI/2017 tanggal 20 Nopember 2017, Nomor: B/646/XI/2017/GPP 5 tanggal 28 Nopember 2017 dan Nomor : B/685/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 dilaporkan bahwa Terdakwa Ajar Prasetyo Praka NRP 31090629211089, tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena Terdakwa sampai dengan saat ini tidak diketemukan.
5. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 bulan berturut-turut sejak perkaranya diregister di Pengadilan Militer, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Hal.2 dari 19 hal. Put No : 187-K/PM.III-12/AD/XI/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Memperhatikan : Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
3. Barang bukti berupa Surat-surat :
  - 1 (satu) lembar daftar Absensi Praka Ajar Prasetyo sejak tanggal .01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tujuh belas bulan Januari tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tanggal Tiga bulan April tahun 2000 tujuh belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2000 tujuh belas sampai dengan bulan April tahun 2000 tujuh belas, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tujuh belas di kesatuan Denma Brigif Pera Raider 18/2 Kostrad Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Kodam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Brigif Para Raider 18/2 Kostrad, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31090629211089.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017 yang diketahui oleh Saksi-1 (Pelda Sony Sahuri) dan Saksi-2 (Serma Jumadi).

Hal.3 dari 19 hal. Put No : 187-K/PM.III-12/AD/XI/2017



- c. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, Terdakwa pergi mengontrak rumah di Jl. Mojoroto Jombang dan pergi ke rumah orang tuanya di Ds. Mendalan Wangi Rt. 09 Rw. 03 Kec. Wagir Kab. Malang serta tidak melakukan kegiatan (pengangguran).
- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga yaitu kedua orangtua Terdakwa akan bercerai.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan.
- f. Bahwa seiaema Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, dari pihak Kesatuan menunjuk Saksi-2 dan Sertu Adi Teguh untuk mencari keberadaan Terdakwa ke Dsn. Tenggulunan Rt. 9 Rw, 3 Ds. Mendalan Wangi Kec. Wagir Kab. Malang dan di daerah Arjowinangun, terminal Arjosari, di Batu dan di Lumajang akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya.
- g. Bahwa pada tanggal 03 April 2017 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan diantar oleh kedua orangtuanya langsung menuju ke rumah Danki atas nama Kapten Inf Ludiro Hadi, kemudian dari rumah Danki bersama-sama menuju ke rumah Dandenma atas nama Mayor Inf Johanis Victorianus Tethol selanjutnya diperintahkan untuk ke Staf 1, setelah itu pada tanggal 04 April 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa di BAP oleh Staf 1 atas nama Sertu Hartono dan pada tanggal 05 April 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dilimpahkan ke Denpom V/3 dengan didampingi oleh Sertu Hartono bersama Saksi-2.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017 atau selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Brigif Para Raider 18/2 Kostrad maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 Pelda Sony Sahuri dan Saksi-2 Serma Jumadi telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan Yang bersangkutan ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan.

Hal.4 dari 19 hal. Put No : 187-K/PM.III-12/AD/XI/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 31 tahun 1997, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SONY SAHURI.  
Pangkat / NRP : Pelda /21960337610876.  
Jabatan : Baton/Betwat/Ma/Denma.  
Kesatuan : Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad.  
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 26 Agustus 1976.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Brigif Para Raider 18/2 Kostrad.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira sejak tahun 2008 karena sama-sama dinas di Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga yaitu orangtua Terdakwa akan bercerai.
4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan dan Satuan tidak membawa infentaris militer.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat tentang dan kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke Dsn. Tenggulunan Rt. 9 Rw. 3 Ds. Mendalan Wangi Kec. Wagir Kab. Malang dan di daerah Arjowinangun, terminal Arjosari, di Batu dan di Lumajang akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya dan hasilnya NIHIL.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yang berwenang saksi tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Hal.5 dari 19 hal. Put No : 187-K/PM.III-12/AD/XI/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa di kesatuan ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Komandan.
8. Bahwa Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.
9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2017 sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara diantar kedua orangtuanya dan langsung menghadap Dankima Denma atas nama Kapten Inf Ludiro Hadiwibowo dan menghadap Dandenma atas nama Mayor Inf Johanis Tethool, kemudian Terdakwa di BAP dan pada tanggal 06 April 2017 Terdakwa diserahkan ke Denpom V/3 untuk mendapat proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
11. Bahwa Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komadan Satuan sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.
12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan satuan atau Pejabat yang berwenang keadaan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : JUMADI  
Pangkat / NRP : Serma / 21000119110579.  
Jabatan : Bakesum/Kes/Ma/Denma.  
Kesatuan : Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad.  
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 25 Mei 1979.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Hamid Rusdi 100 Rt. 1 Rw. 5 Kel. Kesatrian Kec. Blimbing Kab./Kota Jember

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira sejak tahun 2008 karena sama-sama dinas di Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal.6 dari 19 hal. Put No : 187-K/PM.III-12/AD/XI/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga yaitu orangtua Terdakwa akan bercerai.
4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan dan Satuan tidak membawa infentaris militer.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat tentang dan kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan dari pihak Kesatuan menunjuk Saksi dan Sertu Adi Teguh untuk mencari keberadaan Terdakwa ke Dsn. Tenggulunan Rt. 9 Rw. 3 Ds. Mendalan Wangi Kec. Wagir Kab. Malang dan di daerah Arjowinangun, terminal Arjosari, di Batu dan di Lumajang akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya dan hasilnya NIHIL.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yang berwenang saksi tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa di kesatuan ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Komandan.
8. Bahwa Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.
9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2017 sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara diantar kedua orangtuanya dan langsung menghadap Dankima Denma atas nama Kapten Inf Ludirowo Hadiwibowo dan menghadap Dandenma atas nama Mayor Inf Johanis Tethool, kemudian Terdakwa di BAP dan pada tanggal 06 April 2017 Terdakwa diserahkan ke Denpom V/3 untuk mendapat proses sesuai dengan hokum yang berlaku.
11. Bahwa Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.



11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan satuan atau Pejabat yang berwenang keadaan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

- Menimbang : Bahwa sesuai Surat Komandan Brigif Para Raider 18/2 Kostrad Nomor : B/637/XI/2017 tanggal 20 Nopember 2017, Nomor: B/646/XI/2017/GPP 5 tanggal 28 Nopember 2017 dan Nomor : B/685/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 dilaporkan bahwa Terdakwa Ajar Prasetyo Praka NRP 31090629211089, tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena Terdakwa sampai dengan saat ini tidak diketemukan, sehingga Terdakwa tidak dapat hadir menghadap kepersidangan untuk dilakukan pemeriksaan; dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tetap juga tidak hadir di persidangan, sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar daftar Absensi Praka Ajar Prasetyo sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya yaitu setelah Majelis meneliti bukti surat-surat tersebut diatas merupakan bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017 yang tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, kemudian Kesatuan Terdakwa melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun tidak diketemukan selanjutnya Komandan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom V/3 Malang sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwaan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Kodam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Brigif Para Raider 18/2 Kostrad, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31090629211089.
  2. Bahwa benar pada saat dilaksanakan apel pagi tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 07.00 Wib di Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad dan dilaksanakan pengecekan ketidakhadiran Terdakwa tidak ada ditempat dan tidak ada keterangannya.

Hal.8 dari 19 hal. Put No : 187-K/PM.III-12/AD/XI/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan, kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke Dsn. Tenggulunan Rt. 9 Rw. 3 Ds. Mendalan Wangi Kec. Wagir Kab. Malang dan di daerah Arjowinangun, terminal Arjosari, di Batu dan di Lumajang akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya dan hasilnya NIHIL.
4. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga yaitu orangtua Terdakwa akan bercerai.
5. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan dan Satuan tidak membawa infentaris militer.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat tentang keberadaannya.
7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yang berwenang para saksi tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar di kesatuan ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Komandan.
9. Bahwa benar Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.
10. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 April 2017 sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara diantar kedua orangtuanya dan langsung menghadap Dankima Denma atas nama Kapten Inf Ludiro Hadiwibowo dan menghadap Dandenma atas nama Mayor Inf Johanis Tethool, kemudian Terdakwa di BAP dan pada tanggal 06 April 2017 Terdakwa diserahkan ke Denpom V/3 untuk mendapat proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
11. Bahwa benar Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komadan Satuan sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.
12. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa daftar absensi ketidak hadirannya dalam apel pagi dan apel siang Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad atas nama Terdakwa Anjar Prasetyo Praka

Hal.9 dari 19 hal. Put No : 187-K/PM.III-12/AD/XI/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NRP 31090629211089 yang tidak hadir sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017 tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan Terdakwa meninggalkan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang.

13. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017 atau selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
14. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan satuan atau Pejabat yang berwenang keadaan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana sebagai mana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
  - Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas

Hal.10 dari 19 hal. Put No : 187-K/PM.III-12/AD/XI/2017



secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

- Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.
- Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Kodam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Brigif Para Raider 18/2 Kostrad, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31090629211089.
- b. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinas di Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
- c. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif Para Raider 18 selaku Papera Nomor : Kep/20/X/2017 tanggal 15 Oktober 2017, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Anjar Prasetyo Praka NRP 31090629211089 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal.11 dari 19 hal. Put No : 187-K/PM.III-12/AD/XI/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin”.
- Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.
  - Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
  - Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.
  - Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada saat dilaksanakan apel pagi tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 07.00 Wib di Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad dan dilaksanakan pengecekan ketidakhadiran Terdakwa tidak ada ditempat dan tidak ada keterangannya.
- b. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan, kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke Dsn. Tenggunan Rt. 9 Rw. 3 Ds. Mendalan Wangi Kec. Wagir Kab. Malang dan di daerah Arjowinangun, terminal Arjosari, di Batu dan di Lumajang akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya dan hasilnya NIHIL.
- c. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga yaitu orangtua Terdakwa akan bercerai.



- d. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan dan Satuan tidak membawa infentaris militer.
- e. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat tentang keberadaannya.
- f. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yang berwenang para saksi tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- g. Bahwa benar di kesatuan ada buku permohonan perijinan, dimana prosedur perijinan pertama kali menulis buku permohonan kemudian diajukan ke Komandan.
- h. Bahwa benar Terdakwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak melaksanakan perijinan tersebut dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.
- i. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
- j. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 April 2017 sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara diantar kedua orangtuanya dan langsung menghadap Dankima Denma atas nama Kapten Inf Ludirow Hadiwibowo dan menghadap Dandenma atas nama Mayor Inf Johannis Tethool, kemudian Terdakwa di BAP dan pada tanggal 06 April 2017 Terdakwa diserahkan ke Denpom V/3 untuk mendapat proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- k. Bahwa benar Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak Satuan.
- l. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui peraturan yang berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Hal.13 dari 19 hal. Put No : 187-K/PM.III-12/AD/XI/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017 Terdakwa tidak berada di Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad namun selama kurun waktu tersebut Terdakwa justru tidak ada ditempat dan tidak diketahui keberadaanya sampai dengan perkara Terdakwa di sidangkan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Komandannya, kesemuanya ini termasuk dalam lingkup ketidak hadirannya tanpa ijin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

- Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017 dan sampai dengan saat perkara Terdakwa di sidangkan Terdakwa juga belum diketemukan dan tidak diketahui keberadaanya.
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang masih berstatus militer aktif dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta kesatuan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad tidak sedang dalam keadaan siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer.
- c. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin, saat itu Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

- Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Hal.14 dari 19 hal. Put No : 187-K/PM.III-12/AD/XI/2017





Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa daftar absensi ketidak hadirannya dalam apel pagi dan apel siang di Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad atas nama Terdakwa Anjar Prasetyo Praka NRP 31090629211089 yang tidak hadir sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017 dan sampai dengan saat perkara Terdakwa di sidangkan Terdakwa juga belum diketemukan tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
- b. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017 dan sampai dengan saat perkara Terdakwa di sidangkan Terdakwa juga belum diketemukan atau selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari.
- c. Bahwa benar waktu selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan ancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, sehingga Terdakwa harus di hukum.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal.15 dari 19 hal. Put No : 187-K/PM.III-12/AD/XI/2017



1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin atasan, hal ini menunjukkan sifat dari perbuatan Terdakwa yang menyepelekan prosedur di satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri sehingga hal ini menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mematuhi perintah lisan dari Komandan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad selaku atasan langsung Terdakwa dengan melakukan rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinasny.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa mengabaikan tugasnya dan selalu mengedepankan persoalan pribadinya yang pada akhirnya Terdakwa tidak bisa memecahkan persoalan yang dihadapinya hingga pada akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak penegakan disiplin di Satuan Terdakwa.
3. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan, Terdakwa belum kembali ke kesatuan;



Menimbang : Bahwa untuk pemidanaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu tinggi dengan perbuatan Terdakwa, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan Denma Brigif Para Raider 18/2 Kostrad selaku Anjum atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada komandan / atasan yang berwenang memberinya izin. Bahkan setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dan sudah 3 (tiga) kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
4. Bahwa dari uraian di atas menunjukkan Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinas di lingkungan

Hal.17 dari 19 hal. Put No : 187-K/PM.III-12/AD/XI/2017



militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

5. Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang jatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu :

- 1 (satu) lembar daftar Absensi Praka Ajar Prasetyo sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: AJAR PRASETYO, Praka NRP 31090629211089, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "DESERSI DALAM WAKTU DAMAI".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Hal.18 dari 19 hal. Put No : 187-K/PM.III-12/AD/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
  - 1 (satu) lembar daftar Absensi Praka Ajar Prasetyo sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 14 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H. Mayor Chk NRP 21940080960873 dan Ahmad Junaedi, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Siswoko, S.H. Mayor Chk NRP 636573, Panitera Pengganti Ramadhani, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18382/P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Koerniawaty Sjarif, S.H.,M.H.  
Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Agustono, S.H.  
Mayor Chk NRP 21940080960873

Ahmad Junaedi, S.H.  
Kapten Laut (KH) NRP 17425/P

Panitera Pengganti

Ttd

Ramadhani, S.H.  
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Ttd

Ramadhani, S.H.  
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Hal.19 dari 19 hal. Put No : 187-K/PM.III-12/AD/XI/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)